



WALIKOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 681 TAHUN 2015

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR

KRISTEN 2 KENDARI

WALIKOTA KENDARI,

Menimbang : a. bahwa untuk menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas perlu ditetapkan dasar-dasar secara dini bagi anak-anak Usia 6 (enam) tahun sampai memasuki pendidikan dasar;

b. Bawa peletakan dasar pendidikan bertujuan untuk perkembangan pengetahuan, sikap, perilaku keterampilan dan daya cipta yang diperlukan bagi anak didik dalam penyesuaian diri dengan lingkungannya;

c. bahwa untuk mencapai tujuan di atas, Yayasan Pendidikan Kristen Gepsultra telah mendukung program pemerintah dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mendirikan Sekolah Dasar Kristen 2 Kendari;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
5. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2008 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2013 Nomor 14)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Kristen 2 Kendari

KEDUA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan kepada:

a. Nama Pemilik/Ketua Yayasan/Penyelenggara :

Prof. Dr.Ir.AYUB. M.PADANGARAN.MS

b. Nama Yayasan :

YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN GEPSULTRA (YPKG)

c. Nama Sekolah Dasar :

SEKOLAH DASAR KRISTEN 2 KENDARI

d. Alamat Sekolah : Jl. Taridala Nomor 24 Kendari

KETIGA : Dalam mengoperasionalkan Sekolah Dasar Kristen 2 Kendari harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Mengadakan fasilitas/kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya sebuah Sekolah Dasar.
2. Tidak menggunakan gedung atau fasilitas pemerintah.
3. Menyediakan tenaga pengajar dan tenaga bantu lainnya yang memenuhi syarat yang memadai.
4. Menjamin kelancaran proses belajar mengajar di Sekolah Dasar.
5. Dalam melaksanakan proses belajar mengajar menggunakan kurikulum Sekolah Dasar yang baku.
6. Membuat laporan tertulis mengenai perkembangan Sekolah Dasar yang dibinanya secara berkala ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari
7. Dalam melaksanakan tugasnya, Ketua Yayasan/Badan Penyelenggara Yayasan Pendidikan Kristen Gepsultra Kendari bertanggungjawab kepada Walikota Kendari melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari


KEEMPAT : Apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA tidak dipenuhi, maka Walikota Kendari dapat mencabut Izin Operasional Sekolah Dasar Kristen 2 Kendari dan Keputusan Walikota ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal, 25 - 6 - 2015

PARAF KOORDINASI	
1. Kepala Unit Kerja	PARAF
1. Ata. Pemer. & kerja	<i>frt</i>
2. Kadir. Dikbud	<i>A</i>
3. Kabag. Hukum	
4.	

WALIKOTA KENDARI



Tembusan :

1. Ketua DPRD Kota Kendari di Kendari
2. Kepala Inspektorat Kota Kendari di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kendari di Kendari;